



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 63/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN NGLEGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngelegok Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;


KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 63/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN  
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BLITAR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGLEGOK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BANGSRI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDA ANIKA ROHMAH	P	DSN.BANGSRI II RT 001 RW 006
2.	MERRY CHANDRA P	L	DS. BANGSRI 02/02
3.	BENI DWI SUGIARTO	L	DS. BANGSRI RT 01/01 KEC. NGLEGOK KAB. BLITAR

B. KELURAHAN/DESA DAYU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINTI KHOIRUL NIKMAH	P	DSN. DAYU RT 04 RW 04 DS. DAYU KEC NGLEGOK
2	SHOLIHIN	L	DSN. KAMBINGAN RT 04/07 DS. DAYU NGLEGOK
3	CHANDRA TRI YUWONO	L	DSN. SANAN RT 01 RW 01 DS. DAYU NGLEGOK

C. KELURAHAN/DESA JIWUT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FARIDHATUL KHASANAH	P	DSN.JIWUT RT.03 RW. 10 NGLEGOK
2	EKA ARIF WIJAYA	L	DSN. NGROBYONG RT 02 RW 02 NGLEGOK
3	YUSUF KARIMA DINIYAH	L	DSN. JIWUT 03/06 NGLEGOK

D. KELURAHAN/DESA KRENCENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUKHORI	L	RT 04 RW 02 DESA KRENCENG
2	WIEKE ERITANTINA AYU	P	DESA KRENCENG 06/02
3	DWI DARISTA RICA ADI SUSANTO	L	DESA KRENCENG 01/01

E. KELURAHAN/DESA KEDAWUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURHASIM ASARI	L	RT 02/08 KEDAWUNG
2	FANIK SELLA Z	P	DSN. KEDAWUNG RT 04/05
3	ELOK ZULFA M	P	DSN.SIDODADI RT 4/09 DAWUNG

F. KELURAHAN/DESA KEMLOKO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISWATI INDAH K	P	DS KEMLOKO RT 1 RW 7
2	MOHAMAD HAMIM	L	DS KEMLOKO RT 3 RW 5 KEMLOKO
3	LAILATUN NIKMAH	P	DSN. KUWUT RT 01 RW 08 DS KEMLOKO

G. KELURAHAN/DESA MODANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CHANDRA ADI PERMANA	L	DS MODANGAN RT 01 RW 07 NGLEGOK
2	MUHAMMAD RIFQI KHOIRUL U	L	DS. MODANGAN RT 4 RW 5
3	ISNA LAILI NOVIANTI	P	DUSUN MODANGAN DESA MODANGAN RT/RW 02/04

H. KELURAHAN/DESA NGORAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. LUTFI ZAKARIA	L	DUSUN PESANTREN 04/04 DESA NGORAN NGLEGOK
2	BINTI RAHAYU	P	DESA REJOSARI 04/02 DESA NGORAN NGLEGOK
3	VITA N.P	P	DSN. PESANTREN 01/04

I. KELURAHAN/DESA PENATARAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINARNO	L	DS. PENATARAN RT 01 RW 17
2	ISNA ROKHAMA M	P	DSN SUMBERKECEK RT 003 RW 011 PENATARAN
3	HUDA YUSUF	L	DSN.PENATARAN RT 02 RW 07 DS PENATARAN

J. KELURAHAN/DESA SUMBERASRI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BETI INDAHSARI	P	DSN. GAMBAR ANYAR 001/012 DS. SUMBERASRI NGLEGOK BLITAR
2	AHMAD DIMYATI AZIZ	L	DSN. GAMBAR ANYAR RT 02/12 SUMBERASRI NGLEGOK BLITAR
3	CHORIDA EKA PUTRI S	P	DSN SUMBERSARI 04/07 DS.SUMBERASRI

K. KELURAHAN/DESA NGLEGOK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI CANDRA W	L	JL. SULAIMAN NO. 20 RT 03 RW 04 KEL NGLEGOK
2	RIKY ANDRIANTO	L	JL. SADARJAYA RT 02 RW 05
3	ARIF MAULANA ASHARI	L	JL.SULAIMAN RT 05 RW 06

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani